

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:

SAIPULLAH^{1*}

NIM. E1011131028

Hardilina,², Kartika Ningtias,²

*Email: saipullah@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut belum berhasil. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005, 94) yang menyebutkan ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, pertama karakteristik dari masalah, kedua karakteristik kebijakan/undang-undang dan ketiga lingkungan kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut belum berhasil dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu (1) dari aspek karakteristik permasalahan yaitu adanya anggapan dari penghuni kost bahwa rumah kost adalah tempat yang aman dan hemat biaya untuk melakukan tindakan asusila dan kurang pengawasan yang dilakukan pemilik kost dan banyaknya jumlah rumah kost yang berada di masing-masing daerah berbeda membuat tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban, (2) dari aspek karakteristik kebijakan/undang-undang yaitu Kurangnya alokasi sumberdaya finansial dan hukuman yang diberikan tidak memberi efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi, serta kurang tepat strategi yang digunakan dalam melakukan implementasi kebijakan, (3) dari aspek lingkungan kebijakan yaitu permasalahan perekonomian dimana penghuni kost lebih memilih kost yang sesuai dengan keuangan mereka untuk membayar sewa kost, meskipun kost tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan untuk menjadi tempat tinggal. Adapun saran yang direkomendasikan penulis yaitu, (1) pelaksana kebijakan melakukan sosialisasi secara langsung kepada penghuni-penghuni kost, (2) memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran, (3) melakukan pembinaan secara terus menerus kepada pemilik kost maupun penghuni kost.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota Pontianak, Penyelenggaraan Rumah Kost.

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MAYOR OF PONTIANAK NUMBER 41 OF 2015 ON THE IMPLEMENTATION OF A BOARDING HOUSE IN PONTIANAK TENGGARA SUBDISTRICT

Written by:

SAIPULLAH^{1*}

NIM. E1011131028

Hardilina,², Kartika Ningtias,²

*Email: saipullah@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

ABSTRACT

This research is intended to identify and analyze the factors that cause the implementation of boarding house management policy in Kelurahan Bansir Laut has not been successful. The research method used in this research was a descriptive method with a qualitative approach. Descriptive method is a research conducted by describing and explaining the problems that occur as clearly as possible without any treatment on the object under study. This study uses the theory of Mazmanian and Sabatier (in Subarsono 2005, 94) which states that there are three groups of variables that influence the success of policy implementation, first the characteristics of the problem, second the characteristics of policies / laws and the third policy environment. The results of this study indicate that the implementation of boarding house management policy in Kelurahan Bansir Laut has not been successfully implemented, this is due to several aspects, namely (1) From the characteristic aspects of the problem in that the perception of boarding house occupants that boarding house are a safe and cost-effective place to do immoral actions and lack of supervision carried out by boarding house owners, and the large number of boarding houses located in each different area are making the implementation of supervision and control to be not maximal. (2) From the aspect of the characteristics of policies / laws, the lack of allocation of financial resources and the punishment given has no deterrent effect to violations that occur, as well as inaccurate strategies used in implementing policies. (3) From the aspect of the policy environment, namely economic problems where boarding house occupants choose boarding houses according to their finances to pay the rent, even though the boarding house does not meet health and safety standards to be a place to live. The suggestions recommended by the author are (1) The policy implementers are expected to carry out direct socialization to the occupants of the boarding house, (2) The give strict sanctions to the perpetrators who commit violations, (3) The provide continuous guidance to the boarding house owners and boarding house.

Keywords : Implementation, Mayor of Pontianak Regulation, Boarding House Management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, terletak di garis lintang antara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur, kota ini termasuk salah satu wilayah yang dilalui Garis Khatulistiwa dan dialiri oleh Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sungai sekitar 1.143 KM.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak tentunya menjadi salah satu kota yang banyak penduduknya. Hal ini dapat terlihat dari data statistik daerah Kota Pontianak tahun 2018 sebanyak 618.388 jiwa, merupakan jumlah penduduk terbanyak antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat. Angka tersebut baru dari penduduk asli Kota Pontianak, belum lagi masyarakat yang melakukan *urbanisasi*, tentunya semakin menambah kepadatan penduduk di Kota Pontianak.

Kota Pontianak yang memiliki banyak penduduk tentu tidak lepas dari banyaknya lapangan kerja, serta pilihan-pilihan pendidikan khususnya perguruan tinggi yang terdapat di Kota Pontianak. Hal ini menjadi penunjang para pendatang yang ingin mengadu nasib dan

melanjutkan pendidikannya di Kota Pontianak, serta terdapat fasilitas-fasilitas dan sarana yang memadai dibandingkan beberapa daerah di kawasan Provinsi Kalimantan Barat lainnya tentunya membuat Kota Pontianak menjadi pilihan utama bagi para pendatang yang ingin menetap untuk mencari kerja atau melanjutkan pendidikan.

Banyaknya pendatang yang berniat mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan di Kota Pontianak memerlukan tempat tinggal sebagai kebutuhan primer utama yang harus didapatkan. Usaha rumah kost tentu menjadi salah satu usaha yang paling diminati oleh pelaku usaha di Kota Pontianak, dengan adanya rumah kost, pendatang yang berniat bekerja atau menempuh pendidikan di Kota Pontianak tentunya sangat merasa terbantu. Salah satu lokasi yang terdapat rumah kost adalah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu 327 rumah kost.

Jumlah rumah kost dimasing-masing kelurahan memiliki perbedaan jumlah rumah kost, dimana jumlah rumah kost terbanyak terdapat di Kelurahan Bansir Laut yaitu 156 rumah kost, selanjutnya di Kelurahan Bansir Darat terdapat 119 rumah kost, diikuti dengan Kelurahan Bangka Belitung Darat terdapat 27 rumah kost dan yang paling sedikit terdapat

rumah kost yaitu di Kelurahan Bangka Belitung Laut yaitu 25 rumah kost.

Banyaknya rumah kost yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara dikarenakan di kecamatan Pontianak Tenggara terdapat beberapa Universitas, yang mayoritas mahasiswa-mahasiswi berasal dari luar Kota Pontianak tetapi tinggal di wilayah Kota Pontianak, sehingga mereka memilih rumah kost sebagai tempat tinggal sementara ketika menjalani masa studinya. Secara otomatis akan banyak warga yang akan menyediakan rumah kost untuk para mahasiswa.

Rumah kost yang berada ditengah-tengah masyarakat tentunya akan berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Tentunya dengan menjamurnya rumah kost, Pemerintah Daerah harus memperhatikan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, serta mengawasi keberadaan rumah kost jangan sampai tidak terpelihara ketentraman dan ketertibannya.

Berkaitan dengan tugas pemerintah daerah menciptakan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat yang

berkaitan dengan menjamurnya rumah kost di Kota Pontianak, maka pada tahun 2015 Wali kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelegaraan Rumah Kost di Kota Pontianak. Sebuah peraturan yang dihadirkan oleh Walikota untuk dapat menata rumah kost di Kota Pontianak agar mampu lebih teratur, tertib, aman dan nyaman di dalam lingkungan masyarakat.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2015 merupakan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah kost di Kota Pontianak, dengan tujuan: mewujudkan daerah yang bersih dan tertata dengan baik; mewujudkan daerah sebagai kota hunian yang berlandaskan kearifan lokal; memberikan kepastian hukum; mewujudkan rumah kost yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya; menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya; penataan administrasi kependudukan; dan melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah kost, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2015 tentu juga mengatur tentang beberapa kewajiban pengelolaan rumah

kost diantaranya: memiliki izin usaha rumah kost dan izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi di rumah kost khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan; melaporkan kedatangan penghuni rumah kost paling lama 1x24 jam setelah kedatangan kepada Ketua RT atau RW setempat.

Selanjutnya pengelola rumah kost juga berkewajiban membuat papan nama rumah kost sebagai identitas rumah kost; melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kost kepada Lurah setempat yang diketahui Ketua RT atau Ketua RW setempat setiap 1 (satu) bulan; membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kost dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni rumah kost maupun tamu; memasang izin usaha di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum untuk memudahkan pengawasan; serta mengawasi penghuni rumah kost agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib.

Selain kewajiban yang harus dilakukan pengelola rumah kost, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2015 juga mengatur tentang larangan yang harus dilakukan oleh pengelola kost. Beberapa di antara

larangan tersebut adalah: menjadikan rumah kost sebagai kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; menggabungkan penghuni kost laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kost kecuali berstatus suami istri yang sah; membiarkan/melindungi penghuni rumah kost yang terlibat kegiatan tindak kriminalitas lainnya, kejahatan, judi, prostitusi, narkoba; dan menerima penghuni rumah kost yang tidak memiliki identitas.

Selain kewajiban dan larangan pengelola rumah kost, kewajiban dan larangan penghuni rumah kost juga disebutkan dalam peraturan ini, yang mana penghuni rumah kost wajib mentaati semua peraturan/tata tertib dari pengelola rumah kost, menjaga ketentraman dan ketertiban, tidak membuat keonaran dan mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, serta saling hormat menghormati sesama penghuni rumah kost. Adapun penghuni rumah kost dilarang membawa tamu yang berlainan jenis ke dalam kamar tidur, melakukan perbuatan tercela berjudi, praktek asusila, menggunakan narkoba, dan melakukan tindakan kriminalitas lainnya.

Meskipun telah ada kebijakan dari Walikota Pontianak dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 41 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Rumah Kost, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik, hal ini bisa terlihat dari beberapa kasus yang ditemukan dalam razia yang dilakukan oleh petugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di kota pontianak yang berhubungan dengan rumah kost.

Data hasil razia rumah kost di Kota Pontianak yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang sudah menjalankan sidang tindak pidana ringan menunjukkan bahwa terdapat perbuatan tindakan asusila di dalam rumah kost pada tahun 2016 terdapat 440 orang, pada tahun 2017 terdapat 394 orang dan pada tahun 2018 terdapat 556 orang. Sedangkan yang tidak memiliki identitas diri sebagai penghuni kost pada tahun 2016 terdapat 84 orang, pada tahun 2017 terdapat 22 orang dan pada tahun 2018 terdapat 7 orang.

Selain kasus di atas penulis juga menemukan masalah lain di lapangan saat penulis melakukan observasi awal di salah satu kelurahan dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu di Kelurahan Bansir Laut karena di Kelurahan Bansir Laut memiliki banyak rumah kost diantara kelurahan lain yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara, dari observasi awal tersebut penulis menemukan permasalahan lain yaitu, dari 87 bangunan yang diketahui rumah kost

yang berhasil ditelusuri di Kelurahan Bansir Laut, hanya 28 rumah kost yang memiliki papan nama rumah kost, artinya masih banyak rumah kost yang tidak memiliki papan nama rumah kost, hal ini bisa membuat kurangnya peran masyarakat untuk membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kost dan hal ini menunjukkan kurang tegas dan komitmennya para penegak peraturan dalam melakukan penerapan setiap ayat-ayat dalam pasal peraturan.

Beberapa kasus dan dari beberapa temuan permasalahan yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan rumah kost di Kecamatan Pontianak Tenggara khususnya di Kelurahan Bansir Laut. Oleh sebab itu dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak nomor 41 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost, Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban terhadap penyelenggaraan rumah kost, agar tercipta lingkungan yang lebih teratur, tertib, aman dan nyaman di dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, dengan adanya beberapa permasalahan di atas, maka judul dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost di Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya penghuni rumah kost yang berlainan jenis kelamin berduaan di dalam kamar tanpa adanya ikatan pernikahan, dan masih adanya penghuni rumah kost yang tidak memiliki identitas diri.
2. Masih kurang tegas dan komitmennya para penegak peraturan dalam melakukan penerapan setiap ayat-ayat dalam pasal peraturan.
3. Masih kurangnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kost.

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu pada Hasil Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut.

4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut Belum Berhasil?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk

Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut Belum Berhasil.

6. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost belum berhasil.

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti: sebagai sarana pengembangan pola pikir dan menambah wawasan dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan rumah kost, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan: sebagai informasi yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan rumah kost agar bersikap lebih tegas, tanggap dan lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi.
3. Bagi Pemerintah Kelurahan: sebagai informasi yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kebijakan

penyelenggaraan rumah kost agar bersikap lebih tegas, tanggap dan lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi.

4. Bagi Satpol PP: sebagai informasi yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan kebijakan terhadap penyelenggaraan rumah kost agar bersikap lebih tegas, tanggap dan lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalah pelanggaran peraturan yang terjadi.
5. Bagi Pengelola Rumah Kost: sebagai penambah pengetahuan tentang kebijakan dalam penyelenggaraan rumah kost dan lebih mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam melakukan usaha rumah kost.
6. Bagi Penghuni Rumah Kost: sebagai penambah pengetahuan tentang kebijakan dalam penyelenggaraan rumah kost dan lebih mematuhi peraturan yang ditetapkan sebagai penghuni rumah kost.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu proses yang meliputi, formulasi, implementasi dan evaluasi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan adanya suatu tahapan-tahapan yang berupa pandangan untuk mengatasi suatu fenomena yang terjadi dan sedang berlangsung. Adanya suatu kebijakan disebabkan oleh beberapa

masalah yang sedang terjadi di suatu masyarakat sehingga perlu adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Kebijakan publik menurut Mulyadi (2015, 37) adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, belangsung dalam suatu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan”.

Pengertian kebijakan publik menurut Easton (dalam Anggara 2014, 35) “*public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengelokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Nugroho (dalam Tahir 2014, 26) juga mengemukakan pengertian kebijakan publik “sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di

depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”.

Menurut Dunn (dalam Pasolong 2008, 39) kebijakan publik adalah “suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalisasi, perkotaan dan lain-lain”. Sedangkan menurut Dye (dalam Agustino 2014, 7) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Berdasarkan kedua definisi tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang dipilih oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan suatu kebijakan publik.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses yang mengarah pada pelaksanaan dari suatu kebijakan untuk pencapaian tujuan, hal ini sesuai dengan pendapat Van meter dan Van Horn (dalam Wahab 2010, 65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan ekonomi, politik dan sosial.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005, 94) ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:

1. Karakteristik Masalah yang meliputi:
 - 1). tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - 2). tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - 3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - 4). cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang yang meliputi: 1). kejelasan

isi kebijakan. 2). seberapa jauh kebijakan tersebut mendapat dukungan teoritis 3). Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. 4). seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. 5). kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 6). tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 7). seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel Lingkungan Kebijakan yang meliputi: 1). kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 2). dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. 3). sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). 4). tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

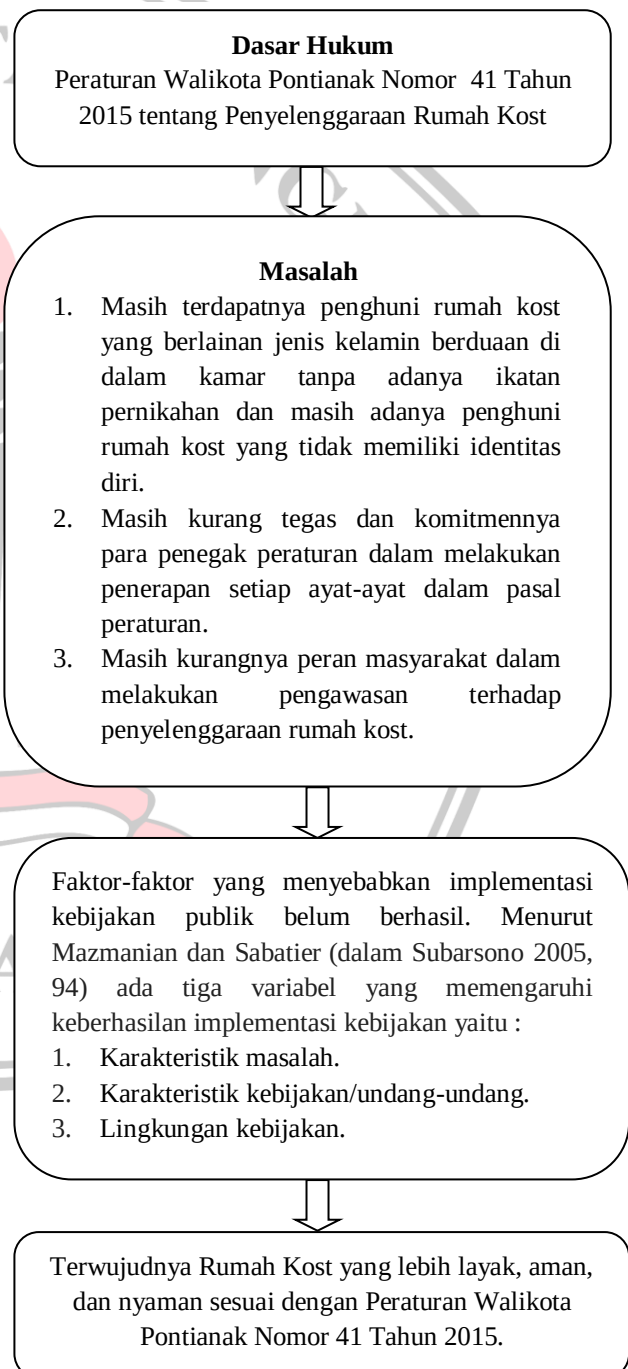
3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menurut Sekaran (dalam Sugiyono 2013, 65) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono 2005, 94) yang menyebutkan ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan, pertama karakteristik dari masalah, kedua karakteristik kebijakan/undang-undang dan ketiga lingkungan kebijakan. Adapun kerangka pikir dari penelitian yang Penulis lakukan terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013, 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Kountur (2005, 105) penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2013, 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Pada sebuah penelitian ilmiah, peneliti harus melalui langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah Penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memilih atau menentukan permasalahan yang diteliti, membuat rumusan masalah, menetapkan fokus penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.
2. Melakukan kajian teori yang mendalam tentang fokus penelitian, sehingga dapat memandu pertanyaan dan memperoleh pemahaman tentang obyek yang akan diteliti.
3. Menentukan sampel atau sumber data, biasa disebut dengan informan, yang mengetahui dan menguasai informasi dari obyek yang akan diteliti.
4. Melakukan pengumpulan data, yang bisa didapat dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang mendalam, dokumentasi dan menemukan informasi dan fakta-fakta lain yang terjadi di lapangan.
5. Melakukan analisis data, yaitu proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari hasil observasi di lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai obyek yang diteliti.
6. Melakukan uji keabsahan data, dengan menggunakan triangulasi, yaitu mengecek data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang berbeda dan dari sumber data yang berbeda.
7. Menyajikan data hasil analisis yang telah teruji keabsahan datanya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi singkat dan jelas.
8. Membuat laporan hasil penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Peneliti memilih tempat ini karena di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Waktu penelitian ini dimulai dengan melakukan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, datang langsung ke lokasi untuk melaksanakan penelitian dan hingga penulisan hasil penelitian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2018, 95) teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria-kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Tenggara
3. Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Bansir Laut
4. 2 Orang Pemilik Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut
5. 5 Orang Penghuni Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data-data di lapangan. Menurut Sugiyono (2018, 104) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan dimana akan dilakukan penelitian. Melalui observasi, Peneliti dapat menemukan hal-hal yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti sehingga peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan observasi Peneliti menggunakan panduan observasi, buku catatan, alat tulis dan alat dokumentasi.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap ada kaitannya dengan objek yang diteliti, tekniknya dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada orang-orang yang dianggap

mengetahui permasalahan penelitian dan orang-orang ini telah ditentukan sebelumnya. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang diajukan untuk masing-masing informan atau yang menjadi subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, Peneliti mengadakan tanya jawab dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Tenggara, Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Bansir Laut, Pemilik Rumah Kost dan Penghuni Rumah Kost.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto terhadap arsip atau data penting yang menyangkut dengan permasalahan yang Peneliti lakukan termasuk temuan yang didapatkan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015, 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam hal menganalisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas dalam menganalisis data diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul kadang besarnya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Data-data tersebut perlu dideduksi, yaitu dengan memilih, merangkum, dan mengumpulkan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Display Data

Display data adalah langkah selanjutnya setelah reduksi data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat berupa cerita narasi yang disusun secara terstruktur berdasarkan akar permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data untuk menarik kesimpulan terhadap suatu temuan data-

data dan informasi-informasi yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan dengan data-data yang tersusun secara terstruktur. Verifikasi dimaksudkan untuk membuat kesimpulan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini.

7. Teknik Keabsahan Data (Uji Validasi)

Teknik keabsahan data dalam penelitian yang Penulis lakukan ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian validitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. (Sugiyono 2015, 125)

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian ini, dimana Peneliti mencocokkan data yang didapat dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti data yang didapat dari Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Tenggara, Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Bansir Laut, Pemilik rumah Kost dan Penghuni Rumah Kost di Kelurahan Bansir Laut, serta dengan data yang didapat dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda juga,

seperti data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Masalah

Sebenarnya ada sejumlah program-program kebijakan yang lebih mudah untuk ditangani jika dibandingkan dengan masalah-masalah sosial yang lebih sulit untuk ditangani karena mencakup lingkungan yang luas salah satunya tentang kebijakan penyelenggaraan rumah kost. Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan akan tergantung pada tingkat kesulitan teknis dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan dan ada masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan. Oleh karena itu sifat masalah itu sendiri mempengaruhi mudah tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan.

Terlepasnya dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dijumpai dalam implementasi kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut merupakan kebijakan yang dikeluarkan Walikota untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Dalam pengimplementasian kebijakan ini memang lebih sulit untuk

berhasil dilakukan mengingat kebijakan ini lebih menekankan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang, suatu kebijakan yang bersifat mengubah perilaku lebih sulit dilakukan daripada kebijakan yang hanya bersifat memberikan pengetahuan.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost ini cukup beragam, suatu permasalahan akan mudah diselesaikan apabila permasalahan yang dihadapi tidak beragam sehingga dalam penanganannya akan sedikit lebih mudah, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi cukup beragam seperti, perbuatan tindakan asusila, mabuk-mabukan, dan hingga mengonsumsi narkoba, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah rumah kost yang akan diawasi agar permasalahan yang sering terjadi tidak terulang lagi.

2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang

Karakteristik kebijakan/undang-undang merupakan faktor internal yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini

dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk distorsi ataupun kesalahpahaman akan besar.

Meskipun dalam pembuatan kebijakan atau di keluarkannya peraturan dengan maksud dan tujuan yang jelas akan tetapi jika penerimaan atau pengetahuan dari kelompok sasaran mengenai peraturan itu masih belum sepenuhnya memahami dan mengetahui peraturan tersebut dengan jelas maka hasil yang diinginkan tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana sama halnya dengan aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana. Selain dapat memberikan kejelasan konsistensi tujuan, memperkecil hambatan, dan intensif yang memudahkan bagi kepatuhan kelompok-kelompok sasaran, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

Salah satu penyebab keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen

mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dapat dilihat dari penerapan suatu peraturan atau kebijakan berupa sanksi yang diberikan kepada sasaran kebijakan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi merupakan upaya yang dilakukan agar pemilik dan penghuni kost yang melakukan pelanggaran menyadari dan berhenti melakukan kesalahan yang sama sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi pelanggaran yang terjadi. kurangnya sanksi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada penghuni kost yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini, karena sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha rumah kost yang hanya berdampak bagi pemilik rumah kost tanpa adanya kesan atau hukuman yang diberikan bagi penghuni rumah kost yang melakukan pelanggaran, sehingga penghuni kost tidak merasa terancam atau takut untuk melakukan pelanggaran karena dalam pemberian sanksi tidak berdampak bagi penghuni kost.

3. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan faktor diluar kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kelancaran suatu kebijakan yang diimplementasikan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang berupa pemberian dukungan menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan.

Hakikatnya dukungan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya dukungan dari masyarakat. Karena itu, dukungan publik terhadap kebijakan sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu keadaan masyarakat berdasarkan pola hidup masyarakat, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Dengan demikian kondisi sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan untuk diimplementasikan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah

terbuka dan modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima kebijakan-kebijakan pembaharuan daripada masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

Kondisi ekonomi juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sama halnya dengan kebijakan penyelenggaraan rumah kost ini dimana sebagian rumah kost yang ditempatkan merupakan rumah kost yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Tentang Penyelenggaraan Rumah Kost ini, dimana sebagian rumah kost tidak memiliki dapur sebagai tempat memasak dan kondisi toilet yang kurang memenuhi standar kebersihan dan tidak ada penjaga yang menjaga kebersihan dan keamanan rumah kost tersebut, akan tetapi meskipun rumah kost yang disediakan tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang baik, masih banyak yang menjadikan kost tersebut sebagai tempat tinggal mereka.

Faktor penyebab utama mereka memilih kost sebagai tempat tinggal meskipun tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan karena kurang mempunyai mereka untuk menyewa tempat tinggal atau kost yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan karena harga sewa yang ditawarkan terlalu tinggi, untuk

itu mereka lebih memilih tempat tinggal yang sesuai dengan uang yang mereka miliki meskipun rumah kost tersebut tidak memenuhi standar kebersihan maupun keamanan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat peneliti ambil dari pembahasan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di kelurahan bansir laut seperti adanya anggapan dari penghuni kost bahwa rumah kost adalah tempat yang aman dan hemat biaya untuk melakukan tindakan asusila dan kurang pengawasan yang dilakukan pemilik kost, keberagaman permasalahan yang terjadi seperti perbuatan tindakan asusila, mabuk-mabukan, masalah kebersihan, dan mengonsumsi narkoba. serta banyaknya jumlah rumah kost yang berada di masing-masing daerah berbeda membuat tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban.

2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang

Karakteristik kebijakan/undang-undang dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di kelurahan bansir laut yaitu kurangnya alokasi sumberdaya finansial yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan tidak memberi efek jera, adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melanggar peraturan walikota Pontianak ini hanya bersifat sanksi administrasi yang hanya berupa pencabutan izin usaha rumah kost yang hanya berdampak terhadap pemilik kost dan tidak berdampak bagi penghuni kost yang melakukan pelanggaran tersebut. selanjutnya implementor kebijakan hanya melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya serta kurang tepatnya strategi yang digunakan dalam melakukan implementasi kebijakan.

3. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di kelurahan bansir laut yang penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kost di Kelurahan Bansir Laut yaitu permasalahan perekonomian dimana penghuni kost lebih memilih kost yang sesuai dengan keuangan mereka untuk membayar uang sewa kost, meskipun standar kost yang

sehat dan aman untuk menjadi tempat tinggal belum sepenuhnya terpenuhi, karena kost yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan memiliki nilai sewa yang cukup tinggi. Adapun sebagian penghuni kost lebih memilih satu kamar kost disewa tiga orang penghuni kost, hal tersebut dilakukan agar bayaran yang dikenakan masing-masing orang menjadi lebih murah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai upaya dalam perbaikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kost di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai berikut:

1. Satpol PP dan pihak pemerintahan setempat harus memberikan bimbingan kepada pemilik kost tentang kebijakan penyelenggaraan rumah kost sebelum pemilik kost tersebut menyewakan kostnya kepada penghuni kost.
2. Satpol PP dan pemerintahan setempat harus melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada penghuni-penghuni kost yang ada di wilayah pemerintahannya.
3. Satpol PP dan pemerintahan setempat harus memiliki keterampilan dalam menentukan prioritas kegiatan dan merealisasikan kegiatan tersebut agar mencapai tujuan kebijakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif : Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung : Refika Aditama.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Dokumen :

- BPS Kota Pontianak. 2018. Kecamatan Pontianak Tenggara dalam Angka.
- BPS Kota Pontianak. 2018. Statistik Daerah Kota Pontianak.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyeleggaraan Rumah Kost.